

BAB IV
PENANGANAN DAN PROBLEMATIKA EKSEKUSI PENGADILAN
AGAMA PADA PERKARA YANG TERJADI DI KALIMANTAN
SELATAN DALAM TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN
SOSIOLOGI HUKUM

A. HASIL PENELITIAN

1. PENANGANAN EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA DI
KALIMANTAN SELATAN

a. Pengadilan Agama Banjarmasin

1. Peraturan Eksekusi

Peraturan dan prosedur eksekusi di Pengadilan Agama Banjarmasin tertulis di website Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin, 02 Januari 2023 yakni:¹

Eksekusi Eksekusi di Pengadilan Agama Banjarmasin terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, eksekusi pada putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Dalam pelaksanaannya, eksekusi didasarkan pada beberapa asas, yaitu putusan harus sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan, serta ditunjukkan kepada pihak yang kalah apabila tidak menjalankan putusan secara sukarela.

Adapun asas-asas dalam pelaksanaan eksekusi ialah putusan yang akan dieksekusi harus sudah mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

¹ Di akses pada hari selasa Tanggal 20 Januari 2026.

Namun demikian, terdapat pengecualian pada ketentuan itu, yakni pada putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), putusan provisi, serta eksekusi yang didasarkan pada *grosse akta*, seperti pada Pasal 191 RBg atau Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RBg atau Pasal 224 HIR. Selain itu, eksekusi hanya dapat dilaksanakan bila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Putusan yang dapat dieksekusi juga harus mengandung amar yang bersifat *condemnatoir*, yakni amar putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu tindakan atau memenuhi kewajiban tertentu. Dalam pelaksanaannya, eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Panitera atau Panitera Pengganti sesuai ketentuan yang berlaku

Ketiga, Eksekusi pada dasarnya terdiri dari dua jenis. Pertama, eksekusi riil, yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan suatu tindakan tertentu secara langsung. Eksekusi riil bisa seperti pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan suatu perbuatan, atau memerintahkan atau menghentikan suatu tindakan seperti pada Pasal 218 ayat (2) RBg, Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 1033 Rv. Kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang, yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang pada pihak yang menang. Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan melalui mekanisme penyitaan pada harta kekayaan milik pihak yang kalah yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang guna memenuhi pembayaran seperti pada Pasal 208 RBg atau Pasal 196 HIR.

Prosedur pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan dengan mekanisme seperti pada Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin) serta peraturan UU yang terkait. Setelah permohonan diajukan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk melakukan *aanmaning*, yakni peringatan pada pihak yang kalah supaya melaksanakan putusan secara sukarela. Penetapan itu berisi perintah pada jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang *aanmaning*.

Selanjutnya, jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan pada Termohon eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pemanggilan dilakukan, Ketua Pengadilan Agama melaksanakan sidang *aanmaning* yang bersifat insidentil. Sidang ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, panitera, serta Termohon eksekusi, dengan tujuan memberi peringatan supaya Termohon melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela sebelum dilakukan tindakan eksekusi lebih lanjut.

Dalam persidangan *aanmaning*, Pemohon eksekusi seharusnya turut dipanggil untuk hadir. Dalam sidang itu, Ketua Pengadilan Agama memberi peringatan pada Termohon eksekusi supaya melaksanakan isi putusan pengadilan dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari sesudah peringatan itu disampaikan. Selanjutnya, panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* yang kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan panitera.

Jika dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah peringatan (*aanmaning*) dari Ketua Pengadilan Termohon eksekusi tetap tidak melaksanakan putusan, maka Ketua

Pengadilan Agama akan menerbitkan penetapan perintah eksekusi. Untuk eksekusi yang objeknya berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memutus, Ketua Pengadilan dapat meminta bantuan Pengadilan Agama lain yang wilayahnya meliputi objek tersebut. Pengadilan yang diminta bantuan kemudian menerbitkan penetapan dan memerintahkan Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan ketuanya. Jika terjadi perlawanan dari Termohon atau pihak ketiga, perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang diminta bantuan sesuai ketentuan HIR/RBg dan SEMA No. 01 Tahun 2010.

Apabila ada permohonan penundaan eksekusi, kewenangan menilai dan memutus penundaan berada pada Ketua Pengadilan yang diminta bantuan, yang wajib melaporkan pelaksanaannya dalam waktu 2 x 24 jam kepada pengadilan pemohon.

Dalam eksekusi yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak dilaksanakan secara sukarela, nilai perbuatan dapat dikonversi menjadi sejumlah uang sesuai Pasal 225 HIR/259 RBg. Jika tetap tidak dilaksanakan, pemohon dapat meminta penetapan pembayaran uang sebagai pengganti, sesudah Ketua Pengadilan mendengar para pihak dan dapat meminta keterangan ahli. Penetapan jumlah uang tersebut kemudian menjadi dasar eksekusi, yang dilaksanakan melalui pelelangan aset pihak yang kalah sesuai ketentuan HIR/RBg.

Untuk putusan penyerahan barang seperti tanah atau rumah, pelaksanaan dilakukan oleh jurusita dengan bantuan aparat negara jika diperlukan. Eksekusi tidak dapat diulang apabila barang sudah diterima pemohon, meskipun kemudian

diambil kembali oleh pihak lain; penyelesaiannya dilakukan melalui laporan ke kepolisian atau gugatan baru.

Putusan terkait sengketa penguasaan objek juga dapat dijatuhkan secara serta-merta jika diminta dalam petitum. Selain itu, jika putusan yang sudah dieksekusi kemudian dibatalkan melalui peninjauan kembali, barang yang sudah diserahkan dapat diminta kembali melalui gugatan sebagai bentuk pemulihan hak.

Adapun jawaban wawancara yang diberi pihak Pengadilan Agama pada peneliti pada tanggal 5 Mei 2025 mengatakan prosedur eksekusi ialah:²

1. Eksekusi Riil

Sesuai Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu:

- a. Pendaftaran eksekusi.
- b. Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan.
- c. Penunjukan Juru Sita oleh Panitera.
- d. Sidang aanmaning dengan agenda teguran (aanmaning) pada pihak Termohon Eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari sesudah aanmaning itu, Termohon Eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela.
- e. Bila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka eksekusi riil dapat

² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Norhayati dan Panitera Ratna Ardhani pada tanggal 9 Januari 2025

dilakukan.

- f. Penetapan Ketua tentang perintah eksekusi.
- g. Pelaksanaan Eksekusi riil oleh Panitera atau Juru Sita.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Sesuai Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg.)

- a. Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan, bila dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama belum dilakukan sita atas objek eksekusi. Bila sudah dilakukan sita, maka sita eksekusi tidak perlu dilakukan lagi.
- b. Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Panitera/Juru Sita.
- c. Pendaftaran Lelang Eksekusi di KPKNL.
- d. Penetapan Harga Limit oleh Ketua Pengadilan sesuai Laporan Penilaian Aset oleh Appraisal.
- e. Pengumuman Lelang Eksekusi di mass media .
- f. Pelaksanaan Lelang Eksekusi.

2. Biaya Eksekusi

Biaya eksekusi di Pengadilan Agama Banjarmasin terdiri dari 3 komponen, yakni biaya eksekusi Riil, Lelang atau pembayaran dengan uang, dan pengosongan objek lelang.³

³ Hasil wawancara bersama ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Dr. Hj. Norhayati, M.H dan Panitera Ratna Whardani, S.Ag pada Tanggal 9 Januari 2025 dan Dokumentasi wawancara diterima pada 5 Mei 2025.

PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No.	URAIAN	BIAYA (RADIUS I)
1	PNBP Pendaftaran permohonan eksekusi	Rp 10.000,00
2	PNBP Penetapan Aanmaning	Rp 10.000,00
3	Meterai	Rp 10.000,00
4	Relaas Aanmaning (Pemohon dan Termohon)	Rp 200.000,00
5	PNBP Relaaas Aanmaning	Rp 10.000,00
6	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp 10.000,00
7	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi (pengosongan/pembongkaran/ penyerahan)	Rp 25.000,00
8	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi:	
	a. pada Pemohon dan Termohon	Rp 100.000,00
	b. pada Lurah/instansi terkait**	Rp 100.000,00
9	Pelaksanaan eksekusi:	
	a. Upah Panitera/Jurusita	Rp 300.000,00
	b. Saksi 2 orang	Rp 200.000,00
10	Biaya sewa alat transportasi	Rp 878.000,00
11	PNBP Berita Acara Eksekusi (pengosongan/pembongkaran/ penyerahan)	Rp 25.000,00
12	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp 10.000,00
13	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi:	
	a. pada Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00
	b. pada Lurah/BPN/instansi terkait**	Rp 100.000,00
14	Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN/Lurah***	Rp 0,00
	JUMLAH*	Rp 2.188.000,00

* disesuaikan dengan radius/biaya penambahan dari setiap pemberitahuan per obyek

** disesuaikan dengan banyaknya pihak terkait yang diperlukan (Kelurahan/Kepala Desa, BPN, Kepolisian, Syahbandar, Angkasa Pura dan lainnya)

*** disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi terkait per objek

**PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELENG / PEMBAYARAN SEJUMLAH
UANG**

No.	URAIAN	BIAYA (RADIUS I)
1	PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000,00
2	Meterai Penetapan Eksekusi Lelang	Rp 10.000,00
3	Pemberkasan/penggandaan/pengiriman berkas lelang (sesuai kebutuhan)** a. untuk KPKNL b. untuk arsip	Rp 300.000,00
4	Biaya Apraisal (sesuai permintaan)***	Rp 0,00
5	Biaya Pendaftaran SKPT di BPN***	Rp 50.000,00
6	Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang pada Pemohon Lelang	Rp 100.000,00
7	Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang pada Termohon Lelang	Rp 100.000,00
8	Biaya Pengumuman lelang/Iklan***	Rp 0,00
9	PNBP pengumuman lelang/iklan	Rp 10.000,00
10	Biaya sewa alat transportasi	Rp 878.000,00
11	Pelaksanaan Lelang:	
	a. Pejabat Penjual (Panitera/ Jurusita)	Rp 300.000,00
	b. Saksi 2 orang	Rp 200.000,00
12	Pengambilan Risalah Lelang ke KPKNL Banjarmasin	Rp 100.000,00
13	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan Risalah Lelang (sesuai kebutuhan)**	Rp 150.000,00
14	Pemberitahuan dan Penyerahan salinan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang pada Pemohon	Rp 100.000,00
15	Pemberitahuan dan Penyerahan salinan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang pada Termohon	Rp 100.000,00
16	PNBP Pembagian hasil lelang	Rp 10.000,00
	JUMLAH*	Rp 2.408.000,00

* disesuaikan dengan radius/biaya penambahan dari setiap pemberitahuan per obyek

** disesuaikan dengan banyaknya banyaknya berkas

*** disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi terkait

PANJAR BIAYA EKSEKUSI PENGOSONGAN OBJEK LELANG

No.	URAIAN	BIAYA (RADIUS I)
1	PNBP Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan objek lelang	Rp 10.000,00
2	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp 25.000,00
3	Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
4	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp 10.000,00
5	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan:	
	a. pada Pemohon dan Termohon	Rp 100.000,00
	b. pada Lurah/instansi terkait**	Rp 100.000,00
6	Pelaksanaan Pengosongan objek lelang:	
	a. Upah Panitera/Jurusita	Rp 300.000,00
	b. Saksi 2 orang	Rp 200.000,00
7	Biaya sewa alat transportasi	Rp 878.000,00
8	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp 25.000,00
9	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp 10.000,00
10	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi:	
	a. pada Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00
	b. pada Lurah/BPN/instansi terkait**	Rp 100.000,00
	JUMLAH*	Rp 1.868.000,00

3. Perkara Eksekusi

Sesuai wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Banjarmasin tentang perkara eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama sepanjang tahun 2023 dan 2024 terdiri dari:⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Dr. Hj. Norhayati, M.H dan Panitera Ratna Whardani, S.Ag pada tanggal 9 Januari 2025.

- a. 1 perkara gugatan hak asuh anak.
- b. 1 perkara gugatan waris.
- c. 2 perkara gugatan harta bersama.

Lama kasus eksekusi bervariasi, tergantung lamanya tahapan-tahapan eksekusi dan lengkapnya persyaratan yang diajukan. Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2023 dan 2024 semuanya sudah diselesaikan eksekusinya tapi dengan hasil yang bermacam-macam, seperti berhasil dilaksanakan eksekusi, dicabut eksekusinya dan bisa jadi eksekusi ditetapkan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), namun belum ada yang selesai dengan cara damai.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Dr. Hj. Norhayati, M.H dan Panitera Ratna Whardani, S.Ag pada tanggal 16 Januari 2025

b. Pengadilan Agama Banjarbaru

1. Peraturan Eksekusi

Peraturan eksekusi pengadilan Agama Banjarbaru yang terdapat pada website Pengadilan Agama Banjarbaru yang diposting pada tanggal 30 Juli 2023 mengacu pada peraturan direktorat Jenderal Peradilan Umum dengan mekanisme yakni:⁶

1. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi
2. Penaksiran dan komponen biaya eksekusi Riil.
 - a. Biaya materai
 - b. Biaya redaksi penetapan
 - c. Biaya pencatatan penetapan perintah eksekusi
 - d. Biaya koordinasi keamanan
 - e. Biaya upah juru sita
 - f. Biaya saksi 2 orang
 - g. Biaya pelaksanaan eksekusi
 - h. Biaya transportasi
 - i. Biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi pada kantor pertanahan.
3. Pembuatan tambahan resume oleh Panitera Muda yang dikoreksi dan ditanda tangani oleh panitera guna mendapat Gambaran supaya Ketua Pengadilan Negeri dapat mengambil Keputusan permohonan eksekusi.

⁶ <https://pa-banjarbaru.go.id/alur-mekanisme-permohonan-dan-pelaksanaan-eksekusi/> di akses pada hari Rabu, 21 Januari 2026.

Sesudah mendapat disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan disetujui dilakukan eksekusi, maka segera dibuatkan penetapan eksekusi.

4. Pemberitahuan eksekusi pada termohon eksekusi, pemohon eksekusi dan lurah atau kepala desa melalui surat pemberitahuan.
5. Penetapan perintah eksekusi.
 - b. Dasar dikeluarkannya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Memerintahkan Panitera atau Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk menjalankan eksekusi.
 - d. Objek eksekusi yang akan dijalankan.
- E. Kewajiban Panitera, Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat terkait, kemudian memberitahukan waktu pelaksanaan eksekusi, menyerahkan berita acara kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait, serta melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada instansi yang berwenang.
- F. Persiapan pelaksanaan eksekusi
 - a. Panitera memimpin rapat koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan eksekusi agar berjalan lancar dan tidak gagal.
 - b. Ketua pengadilan dapat menerbitkan penetapan yang memerintahkan Panitera atau Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan konstatering atau pencocokan batas serta luas tanah yang

akan dieksekusi, karena kemungkinan terdapat perbedaan luas dengan objek sengketa.

- c. Kegiatan konstatering dapat dibantu oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional atau konsultan pengukuran tanah dengan pengawalan pihak kepolisian.
- d. Rencana pelaksanaan eksekusi harus diberitahukan kepada Termohon dan instansi terkait paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan.

G. Pelaksanaan Eksekusi oleh Panitera dan atau Jurusitaa atau Jurusita Pengganti.

- a. Melaksanakan eksekusi berupa pengosongan, penyerahan barang, serta tindakan lain yang sesuai dengan amar putusan pengadilan secara persuasif dan tanpa sikap yang bersifat arogan.
- b. Menyusun Berita Acara eksekusi dalam jumlah minimal 5 rangkap atau lebih sesuai kebutuhan, yang ditandatangani oleh jurusita dan dua orang saksi, serta disaksikan oleh aparat yang berwenang.
- c. Mengumumkan rencana pelaksanaan eksekusi kepada instansi terkait agar diketahui oleh masyarakat luas.
- d. Mendaftarkan Berita Acara eksekusi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) setempat, maupun instansi lain yang berwenang

dalam pencatatan perubahan status hukum atau kondisi objek sengketa.

- e. Tugas Panitera dan/atau Jurusita atau Jurusita Pengganti dinyatakan selesai sesudah proses pengosongan dan penyerahan dilaksanakan. Namun demikian, apabila diperlukan, pihak Pemohon Eksekusi dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan sementara.

2. Biaya Eksekusi

Biaya eksekusi Lelang dan Riil ini diambil dari Surat Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan No.: 263/KPN/W15-U12/SK.HK1.2.3/I/2025 dan No.: 222/KPA/W.15-A12/SK.HK2.6/I/2025 Tentang Biaya Panjar Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita/Juru Pengganti Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Pengadilan Agama Banjarbaru.

BIAYA EKSEKUSI LELANG

No	Komponen Biaya	E-Court	Non E-Court		
			Radius 1	Radius 2	Radius 3
1	Biaya Pendaftaran (PNPB)	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Biaya Proses	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Penetapan Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Materai Penetapan Annmaning	10.000	100.000	100.000	100.000

5	Panggilan Annmaning 2x	-	400.000	480.000	600.000
6	PNBP Panggilan Annmaning 2x	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Berita Acara Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Penetapan Sita/Pengangkatan Sita (PNBP)	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Pemberitahuan Sita	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Biaya Transportasi	868.000	868.000	868.000	868.000
12	Pelaksana	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Saksi 2 orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Berita Acara	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Materai Berita Acara	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Pendaftaran Sita di BPN	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Pemberitahuan Berita Acara Sita	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Penetapan lelang	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Materai Eksekusi Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Biaya SKT di BPN	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Pengumuman Lelang atau Iklan	5.10.000	5.10.000	5.10.000	5.10.000
22	Pemberitahuan Pelaksana Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Juru Lelang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Saksi 2 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

25	Pemberitahuan Berita Acara Lelang	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Pembagian Hasil Lelang (PNBP)	10.000	10.000	10.000	10.000
	JUMLAH	10.533.000	10.933.000	10.013.000	10.133.000

BIAYA EKSEKUSI RIIL

No	Komponen Biaya	E-Court	Non E-Coourt		
			Radius 1	Radius 2	Radius 3
1	Biaya Pendaftaran (PNPB)	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Biaya Proses	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Penetapan Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Materai Penetapan Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Panggilan Annmaning 2x		400.000	480.000	600.000
6	PNBP Panggilan Annmaning 2x	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Berita Acara Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Penetapan Constatering	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Materai Penetapan Constatering	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Pemberitahuan Constatering	-	-	-	-
11	Biaya Transportasi	868.000	868.000	868.000	868.000

12	Pelaksana	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Saksi 2 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Berita Acara	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Materai Berita Acara	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Penetapan Sita	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Materai Penetapan Sita	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Pemberitahuan Sita	-	80.000		
19	Biaya Transportasi	868.000	868.000	868.000	868.000
20	Pelaksana	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Saksi 2 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Berita Acara	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Materai Berita Acara	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Pendaftaran Sita di BPN	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Pemberitahuan Berita acara sita	-	80.000	80.000	80.000
26	Materai Penetapan Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Pemberitahuan eksekusi	-	80.000	80.000	80.000
28	Biaya Trasnportasi	868.000	868.000	868.000	868.000
29	Pelaksana	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Saksi 2 orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

31	Berita Acara	25.000	25.000	25.000	25.000
32	Materai Berita Acara	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Pemberitahuan berita acara eksekusi	-	80.000	80.000	80.000
34	Penyerahan Objek Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000
35	JUMLAH	8.774.000	9.574.000	9.654.000	9.774.000

3. Perkara Eksekusi

Perkara eksekusi yang masuk Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2023 dan 2024 ialah yakni:⁷







1. Harta Bersama dengan No. perkara: PA. No 340/Pdt.G./2021 HARTA BERSAMA
2. Akad Murabahah No. 3/MRBH/BJMS/2017
3. Gugat Waris dengan No. Perkara: PA. No. 614/Pdt.G./2021. PTA.No. 29/Pdt.G/2022. MA. No. 960/K/Ag/2022.
4. Gugat Waris. PA. No. 532/Pdt.G.2023/ PA. Bjb.
5. Harta Bersama. PA. No.133/Pdt.G/2015/PA. Bjb
6. Harta Bersama. PA. No. 736/Pdt.G/2022/PA. Bjb

⁷ Hasil wawancara dengan Ketua PA Banjarbaru Rasyid Rizani, S.H, M.H dan Panitera PA Banjarbaru Yahyadi, S.H dan Agustian Raihani, S.H.I pada tanggal 2 Desember 2024.

c. Pengadilan Agama Martapura

1. Peraturan Eksekusi

Peraturan eksekusi Pengadilan Agama Martapura diatur pada putusan yang dibuat pada tanggal 4 Januari 2021 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Martapura.⁸

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera	Ketua	Meja III	Jurusita	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan berkas permohonan eksekusi pada Ketua					Ber kas per k a r a	10 Menit	Penetapan Eksekusi	Ha ri ke 19
2.	Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi, menyerahkan berkas pada Panitera					Ber kas Per k a r a	15 Menit	Ber kas Per k a r a	
3.	Panitera menerima berkas dan membuat penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, menyerahkan berkas pada Meja III					Ber kas per k a r a	15 Menit	Penunju kan Jurus ita	
4.	Meja III menerima berkas permohonan eksekusi, membuat instrumen, menyerahkan berkas dan intrumen pada Jurusita					Ber kas per k a r a	10 Menit	Ber kas Per k a r a	

⁸ Sumber di akses pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2026 dilaman website Pengadilan Agama Martapura. <https://www.pa-martapuraokut.go.id/>.

5.	Menyerahkan instrumen pelaksanaan eksekusi pada kasir, memberitahukan tanggal pelaksanaan eksekusi pada para pihak dan instansi terkait, melaksanakan eksekusi, membuat dan menandatangani BAS Eksekusi, menyerahkan berkas pada Ketua melalui Panitera				Ber kas per ara	120 Menit	BAS Eksekusi
6.	Menerima berkas permohonan eksekusi yang dilampiri BAS eksekusi				Ber kas per ara	5 Menit	Ber kas Perk ara
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 175 Menit/ 2 Jam 55 Menit						Hari ke 19	

2. Biaya Eksekusi

Panjar eksekusi baik Riil dan Lelang ditayangkan pada hari Kamis, 02 Januari 2025 dilaman website Pengadilan Agama Martapura. Adapun panjar biaya eksekusi Pengadilan Agama Martapura yakni:⁹

Eksekusi Riil

No	Iuran	Radisu					
		1	11	111	1V	V	Khusus
1	Pendaftaran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

⁹ <https://www.pa-martapura.go.id/layanan-hukum/biaya-berperkara/panjar-biaya-perkara.html>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2026.

2	Penetapan Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Panggilan Annmaning	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	-
5	Relas Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Berita acara Annmaning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Penetapan perintah eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Pemberitahuan Pelaksanaan eksekusi - P-T - RT, Lurah	200.000 200.000	300.000 300.000	400.000 400.000	500.000 500.000	600.000 600.000	
9	Pelaksanaan eksekusi -Jurusita -Saksi	750.000 800.000	750.000 800.000	750.000 800.000	750.000 800.000	750.000 800.000	750.000 800.000
10	Transportasi	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	Berita acara eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Penyerahan Salinan berita acara eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Biaya penyampaian berita acara eksekusi -P dan T -Lurah dan instansi terkait	200.000 100.000	300.000 150.000	400.000 200.000	500.000 250.000	600.000 300.000	0 0

	pendaftaran SKPT						
11	Pelaksanaan Lelang -Pejabat penjual -Saksi Juru Lelang -Biaya Transportasi	750.000 800.000 1.000.000 750.000	750.000 800.000 1.000.000 750.000	750.000 800.000 1.000.000 750.000	750.000 800.000 1.000.000 750.000	750.000 800.000 1.000.000 750.000	750.000 800.000 1.000.000 750.000
12	Pengambilan risalah Lelang di Bjm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Fotocopi berita acara lelang	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Pemberitahuan dan penyerahan berita acara Lelang pada P	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	-
15	Pemberitahuan dan penyerahan berita acara Lelang pada P	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	
16	PNBP pembagian hasil lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	JUMLAH	6.330.000	6.530.000	6.730.000	6.930.000	7.130.000	0

3. Perkara Eksekusi

Perkara eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama Martapura terdiri dari beberapa kasus, yakni:¹⁰

¹⁰ Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Martapura, Panitera dan Jurusita pada Hari Selasa 4 Februari 2025

1. Eksekusi Anak
2. Hak Tanggungan
3. Harta Bersama
4. Waris

Table Eksekusi PA Martapura

No	Nomor		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan	
	Eksekusi	Putusan atau grose akta yang dimohonkan Eksekusi	Permohonan Eksekusi	Penetapan aanmning	Pelaksanaan aanmning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2/Pdt.Eks/2021/PA.Mtp 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp	566 K/Ag/2020	19/04/2021	20/04/2021	30/04/2021 14/06/2021	19/07/2021	09/09/2021 16/09/2021	08/03/2022	-	-	-	Cabut pada tanggal 08-02-2023 karena tidak ada biaya proses lelang	Eksekusi Harta Bersama	
2	1/Pdt.Eks/2022/PA.Mtp (342/Pdt.G/2020/PA.Mtp)	392/K/Ag/2021	01/03/2022	07/03/2022	17/03/2022	-	-	-	-	-	-	Eksekusi dicabut tanggal 23 Maret 2022	Eksekusi Anak	
3	2/Pdt.Eks/2022/PA.Mtp (342/Pdt.G/2020/PA.Mtp)	392/K/Ag/2021	30/03/2022	07/04/2022	20/04/2022	-	-	09/02/2023	-	-	-	Cabut pada tanggal 24-02-2023 karena proses negosiasi secara kekeluargaan	Eksekusi Anak	
4	3/Pdt.Eks/2022/PA.Mtp (135/Pdt.G/2020/PA.Mtp)	376 K/Ag/2021	06/07/2022	12/07/2022	28/07/2022	29/09/2022	03/11/2022	27/10/2023	18/07/2024, baru objek pertama yang dieksekusi	-	-	-	Semua objek telah ditaksiran eksekusi lelang namun tidak ada penawaran/tidak laku dan ada surat pernyataan Permohon tidak melakukan lelang ulang	
5	1/Pdt.Eks/2023/PA.Mtp (196/Pdt.G/2021/PA.Mtp)	260 K/Ag/2022	05/01/2023	10/01/2023	26/01/2023	-	-	-	-	-	-	Cabut pada tanggal 11-10-2023 karena objek rusak hingga nilai jual sangat turun	Eksekusi Harta Bersama	

No	Nomor		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau grose akta yang dimohonkan Eksekusi	Permohonan	Penetapan anmning	Pelaksanaan anmning	Penetapan	Pelaksanaan Sita	Penetapan	Pelaksanaan	Penetapan Non			
			Eksekusi			Sita Eksekusi	Eksekusi	Eksekusi	Eksekusi	Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	2/Pdt.Eks/2023/PA.Mtp	HAK TANGGUNG AN	14/06/2023	15/06/2023	27/06/2023	21/08/2023	31/08/2023	17/11/2023	04/03/2024	-	-		Eksekusi Hak Tanggungan (selesai, tidak ada penawar)
7	3/Pdt.Eks/2023/PA.Mtp (785/Pdt.G/2022/PA.Mtp)	23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm	28/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	06/09/2023	26/10/2023	19/02/2024	29/07/2024, baru barang bergerak yang dieksekusi, lelang benda tetap tanggal 29 Okt-24	-	-		Waris (1 objek telah laku dilelang, 2 objek tidak ada penawar). Terhadap objek yang tidak ada penawaran, Pemohon menyatakan tidak melakukan lelang ulang
8	4/Pdt.Eks/2023/PA.Mtp	930/Pdt.G/2021/PA.Mtp	05/10/2023	05/10/2023	13/10/2023	23/10/2023	-	-	-	-	-		Cabut pada tanggal 01-11-2023 karena diselesaikan secara kekeluargaan Harta Bersama
9	1/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp (694/Pdt.G/2023/PA.Mtp)	7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm	14/05/2024	14/05/2024	04/06/2024	-	-	-	-	-	-		Waris (selesai, dengan damai saat anmning)
10	2/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp	823/Pdt.G/2020/PA.Mtp 3/Pdt.Eks/2021/PA.Mtp	15/07/2024	24/07/2024	22/08/2024	-	-	-	-	04/06/2025	-		Setelah dilakukan plotting, objek eksekusi tidak sesuai dengan sertifikat Kewarisan

No	Nomor		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau grose akta yang dimohonkan Eksekusi	Permohonan	Penetapan anmning	Pelaksanaan anmning	Penetapan	Pelaksanaan Sita	Penetapan	Pelaksanaan	Penetapan Non			
			Eksekusi			Sita Eksekusi	Eksekusi	Eksekusi	Eksekusi	Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	3/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp	887/Pdt.G/2023/PA.Mtp	29/07/2024	02/08/2024	15/08/2024	-	-	-	-	-	-		Harta Bersama (berhasil damai, Pemohon dan Termohon sepakat membagi harta bersamanya)
12	4/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp	352/Pdt.G/2023/PA.Mtp 51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm 259 K/Ag/2024	02/09/2024	06/09/2024	26/09/2024	-	-	-	25/11/2024	-	-		Kewarisan (berhasil dengan surat perjanjian perdamaian)
13	1/Pdt.Eks/2025/PA.Mtp	790/Pdt.G/2024/PA.Mtp 27/Pdt.G/2025/PTA.Bjm	04/06/2025	05/06/2025	16/06/2025 19/06/2025	01/07/2025	-	-	-	-	-		Dicabut pada tanggal 04 Agustus 2025 dikarenakan telah diselesaikan secara kekeluargaan Harta Bersama

d. Pengadilan Agama Batulicin

1. Peraturan Eksekusi

Prosedur eksekusi Pengadilan Agama Batulicin dibuat pada tanggal 2 bulan januari 2018 dengan No. Dokumen SOP/AP/55. Prosedur ini terdapat di website Pengadilan Agama Batulicin, yakni:

1. Penerimaan surat permohonan eksekusi.
2. Penelaahan berkas permohonan eksekusi.
3. Pendaftaran atau registrasi perkara permohonan eksekusi.
4. Membuat penetapan Anmaning.
5. Pelaksanaan Aanmaning bila 8 hari sesudah Aanmaning Termohon eksekusi tidak melaksanakan teguran maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi.
6. Membuat penetapan eksekusi.
7. Pelaksanaan eksekusi
8. Persiapan lelang eksekusi
9. Pengajuan permohonan lelang ke kantor Lelang
10. Pelaksanaan lelang
11. Penyerahan hasil lelang pada Pemohon Eksekusi.

Namun dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Batulicin, hanya sampai pada tahapan pelaksanaan Aanmaning, karena pada tahapan ini Pemohon

Eksekusi mengatakan pencabutan perkara karena Termohon sudah menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi sengketa.¹¹

2. Biaya Eksekusi

Eksekusi Riil

No	Iuran	RADIUS				
		I	II	III	IV	V
1	Pendaftaran eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Penetapan Aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Relaas Aanmaning (P dan T)	180.000	400.000	500.000	600.000	700.000
5	PNBP Relaas Aanmaning T	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	PNBP Berita Acara Aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Penetapan Perintah Eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi -Pada P dan T -Lurah/ Kepala Desa -Petugas Keamanan	90.000	400.000	500.000	600.000	700.000
		90.000	200.000	250.000	300.000	350.000
		90.000	200.000	250.000	300.000	350.000
9	Pelaksanaan Eksekusi	90.000	200.000	250.000	300.000	350.000

¹¹ Dokumentasi jawaban wawancara tertulis di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin 17 Februari 2025.

	- Jurusita -Saksi 2 Orang	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	Biaya Transportasi	778.000	778.000	778.000	778.000	778.000
11	Berita Acara Eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi pada: -P dan T - Lurah/Kepala Desa	180.000 90.000	400.000 200.000	500.000 250.000	600.000 300.000	700.000 350.000
13	Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN/Lurah	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1.808.00 0	3.078.00 0	3.578.00 0	4.078.00 0	4.578.00 0

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

N o	Iuran	Radius				
		1	11	111	1V	V
1	Pendaftaran eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Penetapan Aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Materai	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

4	Relaas Aanmaning (P dan T)	180.000	400.000	500.000	600.000	700.000
5	PNBP Relaas Aanmaning T	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	PNBP Berita Acara Aanmaning	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Biaya Sita Eksekusi	1.513.00 0	1.863.00 0	2.313.00 0	2.563.00 0	2.813.00 0
	Pelaksanaan Lelang					
1	PNBP Penetapan Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	PNBP Pengumuma n Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Biaya Jasa Apraisal	0				
4	Pengumuma n Lelang	0				
5	Juru Lelang	0				
6	PNBP Pembagian Hasil lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	JUMLAH	1.783.00	2.353.00	2.903.00	3.253.00	3.603.00
		0	0	0	0	0

3. Perkara Eksekusi

Perkara eksekusi yang ada di Pengadilan Agama Batulicin ialah jenis eksekusi:¹²

4. Eksekusi melakukan suatu perbuatan
5. Eksekusi Riil
6. Eksekusi Hak Tanggungan

Adapun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Batulicin ialah:

1. Tahun 2023 1 perkara Hak Tanggungan
2. Tahun 2024 1 perkara Eksekusi Riil

Waktu pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Batulicin rata-rata diselesaikan dalam waktu 2 Bulan. Perkara eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama Batulicin berhasil diselesaikan melalui perdamaian, yakni pencabutan perkara eksekusi, karena Termohon Eksekusi melaksanakan dengan sukarela hal yang dimohonkan eksekusi dan alamat objek yang tidak ditemukan.¹³

¹² Hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Batulicin Miftah Faridi, S.H.I dan Panitera Ridhiaweniaty pada tanggal 23 Januari 2025 dan hasil dokumen wawancara yang diserahkan pada tanggal 17 Februari 2025.

¹³ Hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Batulicin Miftah Faridi, S.H.I dan Panitera Ridhiaweniaty pada tanggal 23 Januari 2025 dan hasil dokumen wawancara yang diserahkan pada tanggal 17 Februari 2025.

Table Eksekusi PA Batulicin

No.	Nomor Perkara		Permohonan Eksekusi	Penetapan Aanmaning	Pelaksanaan Aanmaning	Tanggal		Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel	Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau gros akte yang dimohonkan eksekusi				Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1/Pdt.Eks/2022/PA.Blen	545/G/2021/PA.Blen	03/10/2022	04/10/2022	17/10/2022	-	-	-	-	-	-	-	perkara dicabut tanggal 17 Oktober 2022 karena Termohon eksekusi memenuhi Putusan secara sukarela pada saat pelaksanaan aanmaning tanggal 17 Okt-22
2	2/Pdt.Eks/2022/PA.Blen	473/Pdt.G/2019/PA.Blen / 6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm	10/11/2022	10/11/2022	30/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	perkara dicabut tanggal 17 April 2023 karena Termohon eksekusi memenuhi Putusan secara sukarela pada saat pelaksanaan aanmaning tanggal 17 April 2023

No.	Nomor Perkara		Permohonan Eksekusi	Penetapan Aanmaning	Pelaksanaan Aanmaning	Tanggal		Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel	Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau gros akte yang dimohonkan eksekusi				Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1/Pdt.Eks/2023/PA.Blen	Hak Tanggungan	03/02/2023	13/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/05/2023	-	-	24/05/2023	-	-	perkara dicabut tanggal 24 Mei 2023, karena alamat objek tidak ditemukan sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi
4	1/Pdt.Eks/2024/PA.Blen	300/Pdt.G/2024/PA.Blen	18/09/2024	18/09/2024	17/10/2024	-	-	-	-	-	-	-	perkara dicabut tanggal 17 Oktober 2024 karena Termohon eksekusi sudah menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi sengketa

e. Pengadilan Agama Marabahan

1. Peraturan Eksekusi

Peraturan eksekusi di Pengadilan Agama Marabahan sama halnya dengan Pengadilan Agama yang lain yakni:

1. Penerimaan surat permohonan eksekusi.
2. Penelaahan berkas permohonan eksekusi.
3. Pendaftaran atau registrasi perkara permohonan eksekusi.
4. Membuat penetapan Anmaning.
5. Pelaksanaan Aanmaning bila 8 hari sesudah Aanmaning Termohon eksekusi tidak melaksanakan teguran maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi.
6. Membuat penetapan eksekusi.
7. Pelaksanaan eksekusi

2. Perkara Eksekusi

Kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Marabahan dari tahun 2022 - 2025 hanya satu kasus yakni tentang hak asuh anak pada tahun 2025 dengan No. eksekusi 1/Pdt. Eks/2025/PA. Mrb.¹⁴

¹⁴ Berdasarkan hasil dokumentasi laporan eksekusi yang peneliti dapatkan pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026.

No.	Tahun	Nomor Perkara		Tanggal									Bergantung	Alasan	Keterangan
		Esekusi	Putusan atau gros akte yang dimohonkan eksekusi	Permohonan Esekusi	Penetapan Aan maning	Pelaksanaan Aanmaning	Penetapan	Pelaksanaan	Penetapan Esekusi	Pelaksanaan Esekusi	Penetapan				
							Sita Esekusi	Sita Esekusi			Non Esekutabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2025	1/Pdt.Eks/2025P A.Mrb	272/Pdt.G/2020P A.Mrb	14/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	19/08/2025	21/08/2025	-	-	-	dicabut (berhasil damai)	

2. PROBLEMATIKA EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DAN PERORANGAN YANG TERJADI DI PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN

Problematika eksekusi yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan mempunyai perbedaan. Namun secara keseluruhan problematika eksekusi terbagi menjadi dua bagian yakni secara procedural dan praktis.

a. Pengadilan Agama Banjarmasin

Pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Banjarmasin mempunyai problematika yakni:¹⁵

- a. Anak tidak mau mengikuti orangtua yang memenangkan hak asuh anak sesuai putusan.
- b. Ada dokumen yang tidak bisa dilengkapi untuk persyaratan lelang.
- c. Harta yang ditetapkan dalam amar putusan sudah tidak ada lagi maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Dr. Hj. Norhayati, M.H dan Panitera Ratna Whardani, S.Ag pada hari Selasa Tanggal 13 Januari 2026.

- d. sertifikat yang berbeda nama kecamatan dengan kondisi sekarang (perubahan nama).
- e. luas objek di SHM berbeda dengan isi putusan.
- f. appraisal yang sudah kadaluarsa dan tidak diperbaharui oleh pemohon eksekusi.
- g. tidak ada penawar saat proses Lelang

b. Pengadilan Agama Banjarbaru

Adapun problematika eksekusi yang ada pada Pengadilan Agama Banjarbaru, yakni:

1. Lelang tidak laku.
2. Sistem online KPKNL dan dibuka saat mendekati waktu Lelang maka objek Lelang susah laku.
3. Sertifikat bermasalah atau luas tanah berbeda.
4. Tidak mampu membayar biaya eksekusi

c. Pengadilan Agama Martapura

Problematika eksekusi yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura ialah:¹⁶

1. Upaya menghalangi eksekusi oleh pihak yang kalah
2. Perlawanan pihak partij dan Derden Verzet
3. Amar putusan tidak komdemnatoir
4. Objek eksekusi amar putusan berbeda di lapangan
5. Pemohon tidak dapat menjalankan isi putusan

¹⁶ Hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Martapura Hikmah, S.Ag, M.sy dan Panitera Nur Hilaliyah S.Ag pada tanggal 16 Desember 2024.

6. Rumah harta Bersama dan tanah harta bawaan
7. Objek eksekusi berbeda dengan sertifikat
8. Sertifikat ganda
9. Objek eksekusi dikuasai pihak lain
10. Tidak mampu membayar biaya penaksiran
11. Kurang biaya eksekusi
12. Tidak ada kesamaan antar Lembaga terkait
13. Objek eksekusi diluar yurisdiksi pengadilan yang memutus perkara
14. Tidak ada Batasan waktu eksekusi
15. Objel Lelang tidak laku

d. Pengadilan Agama Batulicin

Problematika eksekusi yang terjadi di Pengadilan Agama Batulicin ialah Alamat objek eksekusi tidak ditemukan maka menghambat pelaksanaan eksekusi.

e. Pengadilan Agama Marabahan

Problematika eksekusi di Pengadilan Agama Marabahan sesuai hasil wawancara yakni: ¹⁷

1. Nafkah tidak jelas persentasinya.
2. Tidak mampu membayar panjar eksekusi maka eksekusinya dicabut. atau damai.

¹⁷ Hasil wawancara dengan panitera Dr. Nafi pada tanggal 20 Januari 2025.

Table Problematika Eksekusi

NO	PROSEDURAL	NO	PRAKTIS
1	Amar putusan tidak komdemnator	1	Upaya mengahangi oleh pihak yang kalah
2	Objek Eksekusi Berbeda Dilapangan	2	Perlawanan Patrij dan Darden verzet
3	Rumah harta bersama, tanah harta bawaan	3	Pemohon tidak menjalankan isi putusan
4	Objek eksekusi berbeda dengan sertifikat	4	Tidak mampu membayar biaya penaksiran
5	Sertifikat ganda	5	Kurang biaya eksekusi
6	Objek eksekusi dikuasai pihak lain	6	Objek lelang tidak laku
7	Tidak ada kesamaan antara lembaga	7	Harga lelang terlalu tinggi
8	Objek diluar yurisdiksi pengadilan	8	Anak tidak mau ikut pada pihak yang menang
9	Tidak ada batasan waktu eksekusi		
10	Tidak ada kejelasan persentasi nafkah eksekusi		

B. TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM PADA PROBLEMATIKA EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA KALIMANTAN SELATAN

Problematika eksekusi yang sudah disebutkan terdiri dari permasalahan yang bersifat prosedural dan praktis. Problematika eksekusi yang sudah disebutkan terdiri dari permasalahan yang bersifat prosedural dan praktis. Dalam perspektif antropologi hukum, hambatan praktis dipengaruhi oleh budaya, adat, nilai kekeluargaan, dan kebiasaan masyarakat yang terkadang lebih ditaati daripada hukum formal, seperti penolakan eksekusi atau anak yang tidak mau ikut kepada pemohon eksekusi. Sedangkan dalam perspektif sosiologi hukum, hambatan eksekusi dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum, solidaritas terhadap pihak termohon, serta faktor ekonomi yang menghambat pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, keberhasilan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini terjadi pergeseran budaya Banjar yang asalnya adalah keyakinan atau ideologi menjadi sebuah perilaku terutama dalam konteks eksekusi.

Problematika praktis yang menghalangi eksekusi berjalan dengan semestinya dalam tinjauan antropologi hukum ialah:¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Martapura Hikmah pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025.

1. Budaya Malu dan Harga Diri (*honour culture*)

Putusan Pengadilan Agama seharusnya menjadi penutup dari sengketa panjang antara dua keluarga. Secara hukum, proses sudah jelas: pengadilan memerintahkan eksekusi baik terkait pembagian harta bersama, hak asuh anak, atau pelaksanaan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun ketika jurusita dan aparat datang untuk melaksanakan putusan, mereka tidak mendapati kepatuhan. Sebaliknya, mereka berhadapan dengan tembok tebal nilai sosial: budaya malu dan harga diri yang masih sangat hidup di komunitas itu.

Dalam perspektif antropologi hukum, peristiwa ini bukan sekadar pembangkangan hukum, melainkan ekspresi dari *honour culture* yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai fondasi kehidupan sosial. Putusan pengadilan sering dianggap bukan sebagai penyelesaian, tapi merupakan sebuah aib terbuka yang mempermalukan salah satu pihak. Bagi keluarga yang merasa dirugikan oleh putusan, tunduk pada eksekusi berarti masuk ke dalam lingkaran malu, kehilangan wibawa di mata masyarakat, dan membuka ruang bagi gosip yang mencabik-cabik harga diri. Karena itu, mereka memilih menghalangi eksekusi sebagai bentuk perlawanan pada rasa malu yang lebih ditakuti daripada sanksi hukum negara.

Di sinilah ketegangan antara hukum formal negara dan hukum sosial komunitas menjadi nyata. Aparat pengadilan, meski mempunyai kewenangan eksekutorial, sering berada dalam posisi serba salah. Menjalankan putusan secara paksa dapat memicu konflik terbuka, bahkan benturan fisik. Namun mengalah berarti memberi ruang pada budaya yang menghambat tegaknya hukum. Dalam

antropologi hukum, momen seperti ini memperlihatkan keberhasilan hukum negara bukan saja ditentukan oleh aturan tertulis, tapi juga oleh legitimasi sosialnya di mata masyarakat.

Kasus penghalangan eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan di Selatan memperlihatkan bagaimana *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) seringkali lebih kuat daripada putusan resmi. Karena tereksekusi mengatakan pengadilan Agama sudah menjatuhkan mereka dengan putusan eksekusi itu bahkan menzolimi mereka.¹⁹ Tereksekusi menganggap Pengadilan Agama sebagai wakil Tuhan yang seharusnya adil dalam memutuskan sebuah perkara. Putusan pengadilan yang memicu malu dan menjatuhkan dan menzolimi dianggap mengancam keseimbangan sosial yang krusial. Inilah alasan mengapa penghalangan eksekusi tidak dipandang sebagai pelanggaran, tapi sebagai tindakan melindungi martabat. Bahkan Tereksekusi dalam rangka mempertahankan argumentasinya memberitahukan kasus ini diberbagai media elektronik untuk mendapatkan keadilan.²⁰

2. Relasi Kekeluargaan (*Bubuhan*)

Dalam masyarakat Kalimantan Selatan relasi kekeluargaan bukan sekadar hubungan darah melainkan jaringan sosial yang membentuk identitas, menentukan kedudukan, dan menjadi penyangga utama kehidupan sehari-hari. Dalam budaya masyarakat Banjar konsep bubuhan sangat familiar. Bubuhan ialah unit kesatuan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tereksekusi Latifah, Abdullah, Nafisah, Abdul Mu'in, Nasrullah, Nifah, Anisah, Rahimah, Abdul Bari, Abdurrahman dan Mala pada hari kamis tanggal 15 Januari 2026.

²⁰ <https://dutatv.com/klaim-miliki-shm-sejumlah-warga-menolak-sita-eksekusi-lahan-di-cempaka-banjarbaru/>. Diakses pada hari Ahad tanggal 25 Januari 2026.

famili atau kekerabatan, biasanya sampai derajat sepupu dua atau tiga kali, bersama para suami atau kadang-kadang dengan para istri mereka. Bubuhan juga dapat dipahami sebagai suatu wadah orang Banjar dalam satu ikatan kekerabatan. Meskipun secara umum bubuhan bersandar pada garis keturunan, lokalitas, atau kesejarahan, tapi wadah kekeluargaan itu menjadi semakin berkembang.²¹ Konsep bubuhan juga dikenal dengan nama tokoh yang menonjol, yang dianggap pimpinan.²²

Dalam struktur inilah setiap individu bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tapi membawa nama dan martabat seluruh keluarga. Ketika sebuah perkara keluarga masuk ke Pengadilan Agama baik terkait perceraian, nafkah, hak asuh, ataupun pembagian harta bersama, masalah itu tidak lagi dipandang sekadar sebagai persoalan hukum antara dua individu bahkan menjadi isu kolektif.

Relasi kekerabatan yang kuat juga menciptakan solidaritas tertentu. Ketika eksekusi hendak dilakukan, keluarga besar biasanya berkumpul, baik sebagai bentuk dukungan moral atau simbol kekuatan kelompok. Seperti kasus eksekusi Hak Asuh Anak yang terjadi pada tahun 2021/2022 sesudah perceraian di Martapura Kelurahan Tanjung Rema. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (a) disebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun ialah hak ibu. Lalu bila anak sudah mumayyiz, pemeliharaan diserahkan pada anak guna memilih antara ayah atau ibunya. Dalam kasus eksekusi ini Terkesekusi yang memelihara kedua anaknya yang belum berumur 12 tahun

²¹ Sumber <https://jejakrekam.com/konsep-bubuhan-sistem-keluargaan-masyarakat-banjar-jadi-warisan-budaya-1/>. Diakses pada hari Ahad tanggal 25 Januari 2025.

²² Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 72.

dengan alasan anak tinggal bersama ibunya tidak memberi rasa nyaman dan tenang. Ibunya dengan landasan hukum KHI pasal 105 bagian (a) menginginkan proses eksekusi karena anak itu merupakan haknya. Pengadilan Agama Martapura dengan aparat kepolisian disertai dengan KPAI mencoba untuk mengeksekusi anak itu namun gagal disebabkan perlindungan dari keluarga maka menyulitkan aparat pengadilan untuk bertindak. Setiap langkah penegakan hukum terlihat seperti langkah melawan satu komunitas, bukan sekadar satu orang. Bahkan bila putusan itu adil secara hukum, secara sosial dapat dilihat sebagai serangan pada tatanan kekeluargaan.²³

Dalam konteks ini, tekanan sosial menjadi faktor utama yang membuat pihak kalah tidak mau memenuhi putusan pengadilan. Tak jarang, keputusan untuk menghalangi eksekusi ialah keputusan kolektif, bukan keputusan individu. Seorang ayah, paman, atau tokoh keluarga dapat mengambil alih kendali.

Dari sudut pandang antropologi hukum, pelaksanaan putusan pengadilan tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan yuridis. Tentunya harus dibaca dalam bingkai relasi kekeluargaan yang hierarkis dan dalam tekanan sosial yang memaksa setiap pihak untuk menjaga kehormatan keluarga. Selama masyarakat memandang putusan pengadilan sebagai arena yang berpotensi memermalukan atau menghilangkan hak keluarga, maka resistensi sosial akan terus muncul, dan eksekusi hukum formal akan berhadapan dengan benteng nilai-nilai komunal yang sangat kokoh.

²³ Wawancara dengan pihak PTA (Pengadilan Tinggi Agama) Ratna pada hari Ahad, tanggal 25 Januari 2026.

3. Hibah Lisan

Praktik hibah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam bentuk hibah yang sederhana, dan umumnya hanya dilakukan hanya secara lisan. Namun dalam hal-hal yang besar dan berpotensi terjadinya sengketa, hibah sebaiknya dilakukan secara tulisan dan disertai dengan saksi. Salah satu contoh hibah ialah terkait dengan hukum waris, yang sebaiknya dilakukan di hadapan dua orang saksi sebagaimana dalam KHI Pasal 210 bagian (1).²⁴ Dalam perspektif hukum negara, hibah sah di mata hukum bila dilakukan di atas akta notaris yang sah, sebagaimana tercantum pada pasal 1682 KUH Perdata yang berbunyi: *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud pada pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah"*.²⁵

Dalam perspektif antropologi hukum, terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semata-mata disebabkan oleh pembangkangan pada hukum negara. Hal ini juga dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum negara sebagai hukum formal tertulis sering berhadapan dengan hukum adat dan norma sosial yang sudah lebih dahulu mengatur hubungan kepemilikan dan penguasaan harta benda, terutama tanah.²⁶

Salah satu pihak yang sering dipandang menghalangi eksekusi ialah penerima hibah yang tidak tercatat secara formal. Dalam praktik sosial masyarakat, hibah sering dilakukan secara lisan atau di bawah tangan, disaksikan oleh keluarga

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab IV Hibah Pasal 210 bagian (1) halaman. 64.

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2024).

atau masyarakat setempat. Meskipun hibah itu tidak memenuhi syarat administratif berdasar pada hukum positif, secara sosial dan kultural hibah itu dianggap sah dan mengikat. Oleh karena itu, penerima hibah merasa mempunyai legitimasi moral dan sosial atas objek sengketa, maka menolak eksekusi seperti yang terjadi di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Tereksekusi beranggapan menolak eksekusi merupakan upaya mempertahankan harta benda berupa tanah yang sudah diwariskan oleh ayah mereka. Pihak Tereksekusi yang sudah tinggal di tanah yang disengketakan sejak tahun 1980 an dan tanah itu mempunyai surat keterangan atas nama ayah mereka dan pada tahun 2017 tanah itu sudah resmi mempunyai sertifikat.²⁷

Pihak Pemohon Eksekusi yang berposisi sebagai paman mengatakan tanah itu merupakan tanah warisan dari orang tua terdahulu maka tanah itu tidak boleh dikuasai oleh satu pihak dan harus dibagi. Pemohon eksekusi pernah meminta hak tanah itu pada istri dari pemilik tanah untuk namun tidak dikabulkan dengan alasan tanah sudah atas nama pemilik dan sudah dihibahkan serta sudah dibagi pada ahli waris.²⁸

Hibah yang tidak tercatat sering kali menjadi sumber masalah serius ketika terjadi sengketa waris. Pada awalnya, hibah itu mungkin dilakukan atas dasar kepercayaan dan hubungan kekeluargaan, tanpa disertai akta autentik atau pencatatan resmi. Namun, ketika pemberi hibah meninggal dunia, kondisi ini dapat

²⁷ Wawancara dengan pihak Tereksekusi pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026.

²⁸ Wawancara dengan pihak Tereksekusi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026. Dalam hal ini para Tereksekusi terbagi menjadi 2 bagian. (1) Mereka yang mengakui tanah waris tersebut merupakan hibah dari Kakek Tereksekusi. (2) Mereka yang tidak mengakui adanya hibah dan mempertahankan pendapat tanah tersebut milik ayah mereka sendiri.

memicu konflik di antara para ahli waris. Pada akhirnya, hibah yang tidak tercatat bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Sengketa yang muncul sering kali tidak semata-mata soal harta, melainkan juga soal rasa keadilan dan kepercayaan. Oleh karena itu, pencatatan hibah secara resmi menjadi langkah penting untuk mencegah konflik dan memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

4. Struktur Patriarki

Budaya patriarki mengacu pada sistem sosial dan budaya di mana laki-laki mendominasi dalam struktur kekuasaan, termasuk dalam keluarga, politik, ekonomi, dan masyarakat secara umum. Dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan penentu utama dalam keputusan-keputusan penting, sementara perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau dianggap hanya berperan dalam ranah domestik. Budaya ini sering kali menyebabkan ketimpangan gender yang signifikan dalam hal kesempatan, akses pada sumber daya, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri.²⁹

Konsep budaya patriarki di Indonesia mengacu pada sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang memberi dominasi dan kontrol atas kehidupan masyarakat pada laki-laki sebagai pemimpin dan penentu utama. Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di ranah politik, budaya patriarki terlihat dalam dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan politik. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan,

²⁹ Nagar, R. *Muddying the Waters: Coauthoring Feminisms across Scholarship and Activism*. University of Illinois Press, 2014.

namun laki-laki masih mendominasi dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik. Perempuan sering menghadapi tantangan seperti stereotip tentang kemampuan mereka dalam kepemimpinan politik.³⁰

Secara ekonomi, budaya patriarki tercermin dalam ketimpangan gender dalam akses pada kesempatan kerja, penghasilan, dan kendali atas sumber daya ekonomi. Perempuan sering kali mendapatkan akses yang lebih terbatas pada pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mobilitas sosial dan ekonomi mereka. Budaya patriarki ialah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dalam peran politik, moral, otoritas sosial, dan kontrol properti, sementara perempuan sebagian besar dikesampingkan dari kekuasaan ini. Budaya ini sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pembagian kerja, peran gender, kekerasan berbasis gender, dan representasi dalam media.³¹

Budaya patriarki bukan saja merambat dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya akan tetapi juga perihal eksekusi. Orang yang menghalangi eksekusi di samping mempertahankan haknya juga menganggap laki-laki harus lebih banyak pembagian harta dari pada perempuan seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022 tentang eksekusi harta bersama di Landasan Ulin dekat Bandara Syamsudinor oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang berupa tempat tinggal. Tereksekusi menolak proses eksekusi dengan alasan Tereksekusi mendapatkan bagian yang tidak sesuai keinginannya laki-laki harus lebih banyak dari perempuan.³²

³⁰ Budiarjo, M. *Gender and Power in Indonesian Politics*. (Jakarta: Penerbit Kompas, 2019).

³¹ Susanto, A, *Ekonomi dan Gender: Tantangan Perempuan dalam Perekonomian Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

³² Wawancara dengan Panitera yang di tugaskan PTA Banjarbaru di Pengadilan Agama Banjarmasin Murniah pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026.

5. Mempertahankan Hak

Hak di dalam Kamus Bahasa Indonesia, mempunyai pengertian kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang berdasar pada hukum.³³ Dalam UU, pembicaraan hak disertai dengan kewajiban seperti UU Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Sebagai contoh ialah hak mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman. Sebagai warga negara seseorang mendapatkan perlindungan, karena berada dalam negara hukum dan juga berhak mendapatkan rasa aman. Dalam kasus penghalangan eksekusi para Tereksekusi beralasan alasan mereka menghalangi eksekusi ialah mencoba mempertahankan hak mereka. Kasus eksekusi di Banjarbaru yang terkait masalah waris, mereka tidak mau membagi harta waris karena tanah merupakan hak mereka karena sudah lama tinggal ditanah itu dan tanah sudah mempunyai sertifikat yang dibuat pada tahun 2017 walaupun dalam putusan pengadilan baik Tingkat pertama, banding dan kasasi mereka tetap kalah dan harus membagi tanah warisan itu. Dalam kasus yang lain terkait eksekusi anak, Tereksekusi juga beralasan penolakan mereka karena itu ialah hak mereka.

Adapun problematika eksekusi terutama yang menghalangi proses eksekusi dalam tinjauan sosiologi hukum ialah:

1. Lemahnya Kepatuhan Pada Hukum

³³ Alwi Hasan Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005).

Dalam ilmu sosiologi, ada 2 perspektif utama mengenai kepatuhan pada hukum: perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu terdorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi pada perubahan yang terkait dengan perilaku. Sementara itu, perspektif normatif mengaitkan kepatuhan dengan anggapan individu bertindak sesuai moralitas, sering kali bertentangan dengan kepentingan pribadi. Individu yang mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti seseorang mematuhi hukum karena melihatnya sebagai suatu kewajiban moral. Sebaliknya, komitmen normatif melalui legitimasi berarti seseorang patuh pada peraturan karena mengakui otoritas yang menyusun hukum itu mempunyai hak untuk mengatur perilaku.³⁴

H.C. Kelman menyebutkan ada tiga faktor yang menjadi sebab masyarakat mematuhi hukum, yakni 1) *Compliance*. Kepatuhan ini dilakukan karena adanya harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman. 2) *Identification*. Kepatuhan pada kaidah hukum terjadi untuk menjaga hubungan baik antara anggota kelompok serta membangun hubungan yang harmonis dengan individu atau kelompok yang mempunyai wewenang dalam menetapkan kaidah hukum itu. 3) *Internalization*. Kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan

³⁴ Valentino Azendia Oktama Wijaya. Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta terhadap Peraturan Lalu Lintas. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* Volume. 1 No. 3 September 2024. Hlm. 150

tujuan dan fungsi kaidah hukum itu; atau dengan kata lain orang itu merasa aturan itu sesuai apa yang dianutnya.³⁵

Terkait perkara eksekusi tanah waris yang terjadi di Banjarbaru, Tereksekusi menolak putusan yang sudah inkrah dengan bermacam alasan maka kepatuhan hukum yang bersifat instrumental dan normatif tidak dilaksanakan. Tereksekusi masih berkomitmen tanah itu milik ayahnya maka menolak eksekusi dianggap sebagai mempertahankan hak sudah dimiliki. Namun pihak Pengadilan Agama Banjarbaru mengatakan tanah waris sebelumnya dikelola oleh ayah dari Tereksekusi, namun dalam surat tanah yang berupa segel masih tertulis atas nama kakek Tereksekusi maka ahli waris menggugat tanah itu dan putusan pengadilan tanah itu harus dibagi. Namun Tereksekusi masih tetap bersikeras tanah itu milik mereka karena sudah mempunyai sertifikat sejak tahun 2017.³⁶

2. Kurang Percaya Pada Lembaga Hukum

Dalam kacamata sosiologi hukum, penolakan masyarakat pada eksekusi putusan Pengadilan Agama bukan saja dipicu oleh lemahnya kepatuhan terhadap hukum, tapi juga oleh rendahnya tingkat kepercayaan pada lembaga hukum itu sendiri. Ketika masyarakat memandang lembaga hukum tidak sepenuhnya adil, tidak peka pada konteks sosial, atau tidak bekerja secara transparan, maka perintah hukum termasuk eksekusi kehilangan wibawanya di mata publik. Putusan pengadilan mungkin sah secara yuridis, tapi tidak mempunyai legitimasi sosial yang cukup kuat untuk ditaati.

³⁵ Valentino Azendia Oktama Wijaya. Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta terhadap Peraturan Lalu Lintas. Hlm 151.

³⁶ Hasil wawancara dengan Panitera PA Banjarbaru Yahyadi pada Tanggal 5 Februari 2026.

Tereksekusi dalam sebuah media mengatakan pihak Pengadilan Agama sudah menzolimi mereka yang Tereksekusi bahkan menjatuhkan mereka. Padahal sebelumnya mereka percaya Pengadilan Agama sebagai wakil Tuhan.³⁷ Ketidakpercayaan mereka pada putusan Tingkat Pertama membawa pada pengajuan banding atas putusan pertama. Pada putusan Tingkat Pertama hakim memeriksa bukti, saksi, saksi ahli, dan keterangan para pihak untuk menentukan siapa salah atau tidak serta apa hukumannya atau apa kewajiban atau kerugian yang harus dibayar. Namun Tereksekusi masih belum yakin kebenaran putusan Tingkat Pertama dan mengajukan Banding dengan tujuan membuka kembali penilaian fakta dan hukum pada putusan pertama. Dan mengoreksi atau mengubah hukuman atau kewajiban yang dianggap tidak adil atau keliru. Namun tetap dalam putusan banding Tereksekusi harus membagi harta waris itu.

Masih tidak yakin dengan putusan Banding, Tereksekusi mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) namun putusan kasasi memutuskan harta waris itu harus dibagi. Namun Tereksekusi masih meyakini tanah itu milik mereka dan menolak membagi, maka tanah itu dalam proses lelang.

3. Faktor Ekonomi

Dalam perspektif sosiologi, penghalangan eksekusi putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi dan kekuasaan yang bekerja di balik sebuah komunitas. Sengketa keluarga yang tampak sederhana seperti

³⁷ <https://dutatv.com/klaim-miliki-shm-sejumlah-warga-menolak-sita-eksekusi-lahan-di-cempaka-banjarbaru/>. Diakses pada hari Ahad tanggal 25 Januari 2026.

perceraian, pembagian harta gono-gini, atau hak asuh sesungguhnya dapat menjadi ajang pertarungan kepentingan ekonomi keluarga besar.

Dalam kasus eksekusi faktor ekonomi yang menghalangi eksekusi yakni 1) tidak mampu membayar biaya panjar eksekusi berupa biaya appraisal dengan No. perkara 362/Pdt.G/2024/PA. Bjb. maka eksekusinya terhambat dan dicabut pada tahun 2025. Dan yang ke 2) Tereksesi menghalangi eksekusi dengan tidak mau membagi harta waris karena terdapat ruko yang menjadi penghasilan bagi Tereksesi.³⁸

Problematika eksekusi sering menimbulkan konflik karena adanya pihak yang menghalangi pelaksanaan eksekusi. Dalam perspektif antropologi hukum, penolakan itu terjadi karena masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai adat, budaya, dan ikatan sosial yang dianggap lebih penting daripada hukum formal. Sementara dalam pandangan sosiologi hukum, penghalangan eksekusi muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat pada proses hukum yang dianggap belum sepenuhnya adil.

Untuk mengurangi konflik itu diperlukan cara yang efektif, yakni melalui pendekatan persuasif, dialog, dan mediasi atau dalam istilah masyarakat Banjar adat badamai terutama di Pengadilan Agama. Ahmadi Hasan mengatakan Adat Badamai merupakan sebuah upaya restoratif justice.³⁹ Namun terdapat perbedaan pemahaman mengenai letak atau posisi adat badamai diterapkan di Pengadilan Agama. Ahmadi mengatakan damai itu bisa dilakukan di pengadilan dan bisa juga

³⁸ Wawancara dengan Panitera yang di tugaskan PTA Banjarbaru di Pengadilan Agama Banjarmasin Murniah pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026.

³⁹ Hasil wawancara dengan Prof. Ahmadi Hasan penulis buku Adat Badamai pada hari Rabu dan Kamis tanggal 6-7 Mei 2026.

di luar pengadilan. Di luar pengadilan lazim disebut adat badamai yang berlaku dan menjadi perilaku masyarakat sebagai hukum yang hidup.

Prosedur beracara di Pengadilan Agama mempunyai mekanisme yang sudah diatur pada peraturan UU guna menjamin proses peradilan berjalan tertib, adil, dan memberi kepastian hukum untuk para pihak. Setiap tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan, harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku supaya tercipta penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai prinsip keadilan. Mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan diantaranya melakukan upaya mediasi pada sidang pertama.⁴⁰

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan landasan hukum utama yang mewajibkan upaya mediasi dalam perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama, mediasi ditempatkan pada tahap awal persidangan sesudah para pihak hadir di hadapan hakim. Melalui mediasi, para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan mediator, maka diharapkan dapat mengurangi konflik, mempercepat penyelesaian perkara, serta mewujudkan hubungan sosial yang lebih harmonis. Bila mediasi berhasil, maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, lalu bila gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur persidangan.

⁴⁰ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Indramayu: CV Adanu Abinata, 2024), hlm. 90

Terkait perkara eksekusi, upaya mediasi pada dasarnya tidak lagi berlaku karena perkara itu sudah mempunyai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Dalam tahap ini, pengadilan tidak lagi memeriksa pokok sengketa, melainkan melaksanakan putusan yang sudah diputus secara sah. Oleh karena itu, fokus utama dalam eksekusi ialah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai amar putusan pengadilan. Hikmah mengatakan saat eksekusi tidak ada upaya mediasi oleh mediator akan tetapi perdamaian oleh Ketua Pengadilan Agama. Proses damai ini merupakan ijtihad hakim pada saat proses *annmaning* bahkan tidak menutup kemungkinan saat proses eksekusi terjadi perdamaian.⁴¹

Oleh karena itu, adat *badamai* tentunya dapat diterapkan di Pengadilan Agama melalui pendekatan fungsionalisme hakim dengan tujuan menciptakan perdamaian, mengurangi konflik sosial, serta menjaga keharmonisan hubungan para pihak dalam masyarakat. Melalui pendekatan itu, hakim bukan saja berfungsi menjadi penegak hukum formal, tapi juga menjadi penjaga keseimbangan sosial yang mengedepankan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Contoh kasus perkara eksekusi yang sudah berkekuatan tetap terjadi di Batulicin dengan No. perkara 473/Pdt.G./2019/PA.Blcn. permohonan eksekusi teregister dengan No. 2/Pdt.Eks./2022/PA/Blcn. Meskipun perkara sudah melalui upaya banding dan kasasi hingga berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Agama Batulicin tetap mengedepankan pendekatan kekeluargaan saat proses

⁴¹ Hasil wawancara bersama Hikmah Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Jum'at 1 Mei 2026

aanmaning berlangsung. Melalui pendekatan itu, para pihak akhirnya sepakat berdamai dan mencabut permohonan eksekusi atas sengketa harta bersama berupa lahan dan tanaman perkebunan. Keberhasilan ini memperlihatkan nilai adat badamai dan pendekatan fungsionalisme hakim masih mempunyai peran penting dalam penyelesaian konflik hukum. Hakim bukan saja menjalankan fungsi formal penegakan hukum, tapi juga berupaya menciptakan ketertiban sosial, menjaga hubungan harmonis para pihak, serta menghindari konflik berkepanjangan dalam masyarakat.⁴²

Selain itu, juga terdapat kasus eksekusi damai di Pengadilan Agama Banjarmasin. Keberhasilan perdamaian dalam perkara eksekusi di Pengadilan Agama Banjarmasin memperlihatkan meskipun perkara sudah berkekuatan hukum tetap, pendekatan kekeluargaan dan musyawarah tetap dapat diterapkan dalam proses pelaksanaan eksekusi. Dalam perkara No. 1036/Pdt.G/Eks/2014/PA. Bjm, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. bersama Panitera Drs. M. Zaid bukan saja menjalankan fungsi administratif eksekusi, tapi juga berupaya menciptakan islah melalui dialog dan negosiasi yang elegan antara para pihak. Pendekatan itu mencerminkan penerapan nilai adat badamai dan teori fungsionalisme hukum, di mana hakim berperan bukan saja sebagai penegak hukum formal, tapi juga sebagai penjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Melalui upaya negosiasi yang dilakukan secara persuasif, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai maka konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan

⁴² <https://pa-batulicin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-berita/527-dengan-bantuan-ketua-pengadilan-agama-batulicin,-permohonan-eksekusi-berujung-damai.html>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

pertentangan berkepanjangan. Perdamaian yang diakhiri dengan saling bersalaman antara para pihak juga memperlihatkan penyelesaian sengketa secara damai mampu memulihkan hubungan sosial dan menciptakan ketenteraman dalam masyarakat.⁴³

Kasus eksekusi damai juga terjadi di Pengadilan Agama Kandangan. Perdamaian dalam perkara eksekusi di Pengadilan Agama Kandangan memperlihatkan pendekatan persuasif dan nilai adat badamai tetap dapat diterapkan meskipun perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan aanmaning perkara eksekusi pada 11 Agustus 2022, Ketua Pengadilan Agama Kandangan bukan saja memberi teguran terkait pelaksanaan putusan, tapi juga melakukan berbagai pendekatan pada para pihak, baik secara spiritual, psikologis, atau sosial ekonomi. Pendekatan itu mencerminkan peran hakim dalam perspektif fungsionalisme hukum, yakni bukan saja sebagai pelaksana aturan formal, tapi juga sebagai pihak yang menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di masyarakat. Melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan selama empat kali pertemuan, para pihak akhirnya sepakat berdamai dan menandatangani kesepakatan perdamaian. Akibatnya, permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon eksekusi maka konflik dapat diselesaikan tanpa pelaksanaan eksekusi secara paksa. Keberhasilan itu memperlihatkan penerapan nilai badamai dalam proses aanmaning mampu menjadi sarana efektif untuk mengurangi konflik, memulihkan hubungan

⁴³ <https://www.pta-banjarmasin.go.id/seputar-peradilan/267-ketua-pa-banjarmasin-berhasil-mendamaikan-pihak-yang-ajukan-eksekusi.html>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

sosial para pihak, serta mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih damai dan humanis dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peran hakim sangat menentukan terciptanya perdamaian antara pihak yang berperkara sehingga eksekusi berjalan dengan efektif dan mementingkan perdamaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu Adat Badamai dalam perkara eksekusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

EKSEKUSI NAFKAH ANAK

NO	KENDALA	SOLUSI MODEL ADAT BADAMAI
1	Mantan suami tidak memiliki uang tunai	<i>Barter Aset</i> : Menyerahkan hak Kelola atas asset tertentu seperti kebun: dipanen untuk nafkah anak sehingga nafkah terpenuhi
2	Mantanb suami tidak bekerja tetap	<i>Penjaminan keluarga</i> : Orang tua atau kerabatdekat mantan suami ikut menanda tangani perjanjian sebagai penjamin moral.
3	Ego mantan suami	<i>Eksekusi satu pintu</i> : Pembayaran nafkah tidak diserahkan secara langsung kepada mantan istri akan tetapi dititipkan berkala melalui institusi yang disepakati

⁴⁴ <http://pa-kandangan.go.id/seputar-peradilan/511-maksimalan-perdamaian>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026.

EKSEKUSI WARIS

NO	KENDALA	SOLUSI MODEL ADAT BADAMAI
1	Rumah tidak bisa dibagi	<i>Konsep Ganti ampar:</i> Salah satu ahli waris yang mampu membeli saham saudarnya secara mencicil agar rumah leluhur tidak jatuh ketangan orang lain
2	Aset waris dihuni oleh ahli waris yang tidak mampu	<i>Hak guna paksa adat:</i> Aset tetap menjadi milik bersama, namun saudara yang miskin diizinkan menempati atau mengelola hasil kebun secara Cuma-Cuma sampai batas tertentu
3	Nilai tanah berbeda karena letak geografis	<i>Konsep timbang warang:</i> Saudara yang mendapatkan tanah strategis wajib memberikan kompensasi uang atau barang kepada saudara yang mendapat tanah dibagian dalam.

EKSEKUSI HAK ASUH ANAK

NO	KENDALA	SOLUSI MODEL ADAT BADAMAI
1	Anak trauma bertemu salah satu orang tua	<i>Pendekatan Bertahap:</i> Pertemuan awal didampingi oleh tetua adat atau kakek, nenek yang disukai anak, bertempat dilokasi netral sehingga anak merasa aman
2	Orang tua pemegang hak asuh anak menutup akses total	<i>Sangsi teguran:</i> Keluarga besar dan tokoh adat memberikan sanksi moral/social berupa teguranm keras karena Tindakan tersebut dianggap merusak masa depan keturunan
3	Jarak tempat tinggal mantan pasangan jauh	<i>Konsep timbang waktu:</i> pembagian waktu yang adil memanfaatkan kalender libur sekolah Panjang, dimana biaya akomodasi ditanggung bersama secara gotong royong

EKSEKUSI HARTA BERSAMA

NO	KENDALA	SOLUSI MODEL ADAT BADAMAI
1	Aset utama berupa satu rumah tinggal tunggal	Konsep ampar badua: Rumah tidak dijual. Mantan istri atau suami yang mengasuh anak diizinkan menempati rumah tersebut demi kepentingan anak, sementara pihak lain mendapat kompensasi sewa atau bagian dari aset yang lain
2	Mantan pasangan ingin menguasai menguasai penuh satu aset	Barter aset: Mantan suami mengambil alih penuh kepemilikan mobil atau usaha, sedangkan mantan istri mengambil alih penuh kepemilikan tanah atau rumah dengan nilai yang disetarakan
3	Asset bernilai tinggi tetapi sulit di jual cepat	Bagi hasil usaha: Aset tetap dikelola oleh salah satu pihak yang kompeten, namun keuntungan bersihnya wajib dibagi dua setiap bulan secara transparan

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

NO	KENDALA	SOLUSI MODEL ADAT BADAMAI
1	Debitur menolak asetnya di Lelang secara paksa	Basarah suka rela: Debitur menyerahkan kunci dan pengosongan objek jaminan secara suka rela dengan kompensasi waktu luang untuk pindah
2	Nilai pasar aset jauh dibawah total sisa uang	Bank memberikan keringan atau penghapusan denda atau bunga sehingga debitur hanya wajib melunasi sisa pokok utangnya
3	Aset merupakan satu satunya tempat tinggal keluarga	Pihak Bank memberikan tenggang waktu tinggal atau memberikan uang kerohiman untuk biaya sewa rumah bagi debitur setelah aset laku

Permasalahan pelaksanaan eksekusi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh perubahan nilai dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar, dikenal budaya adat badamai, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah yang mengedepankan perdamaian, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial. Nilai-nilai tersebut mencerminkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dan selama ini menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai konflik.

Dalam praktik pelaksanaan eksekusi perkara ekonomi, terjadi pergeseran budaya hukum. Nilai badamai yang mengedepankan penyelesaian secara damai mulai bergeser menjadi budaya saling mempertahankan kepentingan masing-masing. Pihak yang memperoleh putusan pengadilan berupaya mempertahankan haknya berdasarkan kekuatan hukum putusan, sedangkan pihak yang kalah cenderung mempertahankan penguasaan atas objek sengketa dengan berbagai bentuk penolakan atau perlawanan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian sengketa tidak lagi bertumpu pada nilai-nilai kolektif dan harmoni sosial, melainkan lebih mengedepankan kepentingan individual serta posisi hukum masing-masing pihak.

Dari sudut pandang antropologi hukum, perubahan ini menunjukkan adanya transformasi budaya hukum masyarakat sebagai respons terhadap perkembangan hubungan ekonomi, meningkatnya nilai objek sengketa, serta menguatnya orientasi pada kepastian hukum formal. Akibatnya, proses eksekusi yang semestinya merupakan tahap akhir dari penegakan hukum sering menghadapi hambatan sosial karena nilai-nilai adat yang dahulu menjadi media penyelesaian konflik tidak lagi

berfungsi secara optimal dalam meredam perselisihan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum putusan, tetapi juga oleh kemampuan mengakomodasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dalam masyarakat.